



Pemanfaatan Media Informasi dalam Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Palembang

Vidya Pebriyanti*, Achmad Syarifudin, Selvia Assoburu

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Abstrak: Media informasi yang digunakan adalah Media informasi berbasis Audio, yakni Radio Republik Indonesia (RRI), selain pemanfaatan media manual yaitu papan pengumuman di Pengadilan Agama Palembang, media Radio juga menjadi salah satu media utama yang digunakan dalam perkara ini, rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua yaitu mengapa Radio digunakan sebagai media informasi dalam perkara cerai ghoib? Dan bagaimana teknis penggunaan Radio sebagai media informasi, skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian wawancara, analisis dokumen, dan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, dan menggunakan teori Komunikasi massa, agar penelitian ini lebih sempurna, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer: wawancara langsung dengan Hakim dan Jurusita, dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian terdahulu, jurnal, buku, dan sumber informasi dari web yang digunakan sebagai bahan penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik Wawancara, Analisis Dokumen, dan pengamatan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media informasi sangat berpengaruh dan juga bermanfaat dalam proses menyampaikan pesan ataupun informasi, terkhusus dalam perkara ini, yakni media informasi berperan penting dalam proses menyampaikan informasi kepada masyarakat atau publik.

Kata kunci: Media Informasi, Radio dan Cerai Ghoib

DOI:

<https://doi.org/10.47134/diksima.v1i3.95>

*Correspondence: Vidya Pebriyanti

Email: vidyapebriyanti08@gmail.com

Received: 01-05-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 31-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: The information media used is Audio-based information media, namely Radio Republik Indonesia (RRI), in addition to the utilization of manual media, namely the notice board at the Palembang Religious Court, Radio media is also one of the main media used in this case, the formulation of the problem in this thesis is twofold, namely why is Radio used as an information media in divorce ghoib cases? And how is the technical use of Radio as an information medium, this thesis uses qualitative methods, with the type of research interviews, document analysis, and direct observation to the class 1A Palembang Religious Court, and uses the theory of mass communication, in order to make this research more perfect, the author uses two data sources, namely primary data: direct interviews with Judges and Bailiffs, and secondary data used in this study include previous research, journals, books, and sources of information from the web which are used as supporting materials. The data collection techniques used are Interview techniques, Document Analysis, and observation, from the results of the study it can be concluded that information media is very influential and also useful in the process of conveying messages or information, especially in this case, namely information media plays an important role in the process of conveying information to the public or the public.

Keywords: Information Media, Radio and Divorce Ghoib

Pendahuluan

Di Era Digital saat ini, kemajuan teknologi semakin canggih sehingga menyebabkan berkembang pesatnya media informasi, termasuk media massa. Media massa yang biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi atau pesan secara praktis dan cepat. Evolusi teknologi memainkan peran penting dalam proses penyebaran informasi. Seiring berkembangnya teknologi, media massa terus berkembang sehingga memunculkan berbagai bentuk media baru seperti internet, media sosial, dan platform online lainnya..

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi terciptanya arus dan pola informasi dalam masyarakat. Saat ini masyarakat sedang dalam masa transisi menuju masyarakat informasi. Sebagai bagian dari transisi ini, perkembangan infrastruktur digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus mengalami kemajuan. Kemajuan-kemajuan tersebut merupakan respons dan bagian dari upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi haknya atas akses informasi yang memadai (Astrid, 2021: 351).

Media baru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konvergensi teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan berjejaring. Hal ini mencakup berbagai platform dan aplikasi, sehingga sulit untuk didefinisikan secara ringkas. Namun, media baru termasuk dalam bidang komunikasi massa, yang seringkali berdampak langsung atau tidak langsung kepada massa. Ketergantungan masyarakat yang semakin meningkat terhadap media informasi tersebut untuk memperoleh berbagai bentuk informasi meluas ke berbagai konteks, termasuk permasalahan hukum. Misalnya, media baru dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum dan proses hukum, misalnya dalam kasus perceraian yang tidak terlihat.

Perceraian ghoib atau disebut juga dengan "perceraian ghaib" terjadi apabila salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa kehadiran pasangan lainnya atau tanpa keterangan yang jelas mengenai keberadaan pasangan lainnya. Fenomena ini menimbulkan beberapa pertanyaan hukum dan prosedural yang penting (Ahmad, 2021: 81).

Ghoib (Mafqud) mengacu pada situasi di mana seseorang hilang dari tempat tinggalnya biasanya dan keberadaan serta kesejahteraannya tidak diketahui. Keadaan penghilangan ini membawa dampak hukum dan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks seperti hubungan perkawinan, hak milik, dan tanggung jawab keluarga.

Perceraian ghoib di Indonesia diatur oleh ketentuan hukum khusus yang dirancang untuk menjamin keadilan dan ketelitian. Prosesnya meliputi mengajukan petisi, melakukan upaya ekstensif untuk menemukan pasangan yang hilang, mengeluarkan surat panggilan publik, dan melanjutkan kasus tanpa kehadiran pasangan tersebut jika diperlukan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil dan transparan, serta melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Memahami dan mematuhi prosedur hukum ini sangat penting untuk mengatasi kompleksitas perceraian Ghoib dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (PP No.9 Tahun 1975).

Masing-masing dasar hukum tersebut berperan dalam mengatur proses perceraian, terutama dalam kasus-kasus dimana perceraian tidak diantisipasi atau tidak ditentang. a) *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44): Merujuk pada kode hukum kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial. Kemungkinan besar berisi ketentuan terkait proses perceraian. b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: Undang-undang ini mengatur tentang tata cara dan tata cara peradilan agama di Indonesia yang menangani hal-hal seperti perceraian. di kalangan penganut agama Islam. c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Peraturan ini kemungkinan besar menguraikan rincian pelaksanaan undang-undang perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan terkait perceraian. d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam: Instruksi ini berkaitan dengan sosialisasi dan penerapan hukum Islam yang memuat ketentuan perceraian dalam kerangka hukum Islam.

Perbedaan ketentuan antara perceraian yang tidak terlihat dan perceraian biasa mungkin berkaitan dengan keadaan atau kondisi tertentu yang mendasari perceraian atau dikabulkannya, serta aspek prosedural yang disesuaikan untuk menangani kasus-kasus di mana salah satu pihak mungkin tidak hadir atau tidak tanggap (Aldy, 2022:124). Ketentuan perceraian mafqud mencerminkan keseimbangan yang cermat antara menjunjung tinggi hak pasangan yang hilang dan menjamin keadilan bagi pasangan yang ditinggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, pertengkaran, tekanan ekonomi, atau karna meninggal dunia yang tidak diketahui (Ahmad, 2022: 175).

Integrasi prinsip-prinsip Islam dengan hukum perdata Indonesia menjamin adanya pendekatan yang seimbang terhadap permasalahan perkawinan, termasuk perceraian. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum yang jelas terhadap putusannya perkawinan karena kematian, perceraian, atau penetapan pengadilan. Dalam kasus pasangan yang hilang (mafqud), baik hukum Islam maupun perundang-undangan nasional menawarkan prosedur terstruktur untuk mengatasi kompleksitas yang ada, memastikan keadilan dan perlindungan bagi pasangan yang ditinggalkan (Dwi, 2022: 140).

Efektivitas memang erat kaitannya dengan keberhasilan suatu tugas atau kebijakan. Ini mengukur seberapa baik pendekatan tertentu mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks penyebaran informasi mengenai kasus perceraian yang tidak terlihat, efektivitas akan dinilai dari seberapa baik media dan metode yang dipilih menjangkau dan memberikan informasi kepada khalayak sasaran, memastikan mereka memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang terlibat (Annisa, 2022: 5).

Efektivitas memang merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan dan sasaran setiap organisasi, program, atau kegiatan. Hal ini diukur dari seberapa baik tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai dalam batasan biaya, waktu, dan sumber daya. Menurut Efendy, efektivitas melibatkan komunikasi yang selaras dengan tujuan yang direncanakan dan mematuhi anggaran biaya, waktu, dan alokasi personel. Definisi ini menggarisbawahi

pentingnya perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya dalam mencapai efektivitas (Onong, 1989: 14).

Penelitian yang dilakukan Annisa Lailatul Munawaroh menyoroti menurunnya efektivitas penggunaan radio, khususnya Panji FM, dalam menyebarkan informasi kasus perceraian ghaib di Pengadilan Agama Pacitan. Mengingat tantangan yang dihadapi radio, seperti jangkauan yang terbatas, perubahan preferensi audiens, dan rendahnya keterlibatan, maka penting untuk mengeksplorasi strategi media alternatif dan inovatif.

Tujuan utama pemanggilan adalah untuk menjamin kehadiran pihak yang bersangkutan di persidangan. Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir maka pemanggilan dianggap tidak efektif. Pengadilan Agama Pacitan menggunakan radio dan papan pengumuman untuk pemanggilan yang tidak terlihat, sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan juga memanfaatkan situs webnya untuk upaya tambahan. Meskipun terdapat upaya-upaya ini, jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif (Annisa, 2022: 112).

Meskipun penelitian Hermin Setyowati menunjukkan bahwa radio masih merupakan media yang efektif di Lamongan, temuan Annisa Lailatul Munawaroh di Pacitan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih beragam. Dengan memahami keunikan masyarakat Pacitan dan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, Pengadilan Agama Pacitan dapat meningkatkan efektivitas proses pemanggilannya. Strategi yang disesuaikan ini, berdasarkan kebutuhan dan preferensi lokal, akan membantu memastikan bahwa pihak-pihak terkait dapat dijangkau dan mendapat informasi secara efektif.

Pergeseran konsumsi media dari platform tradisional seperti radio ke platform digital dan online merupakan tren penting di era saat ini. Meskipun radio memainkan peran penting secara historis, relevansinya telah berkurang, khususnya sebagai sumber informasi utama. Pergeseran ini berimplikasi pada efektivitas penggunaan radio untuk keperluan resmi, seperti pemanggilan pihak ke pengadilan. (Herman, 2017: 7).

Preferensi terhadap radio sebagai media komunikasi di Lamongan menggaris bawahi pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika media ketika merancang strategi komunikasi. Dengan memanfaatkan radio dan saluran lain yang relevan dan menerapkan pendekatan yang sensitif secara budaya dan berpusat pada masyarakat, Pengadilan Agama dapat secara efektif menjangkau warga desa dan meningkatkan kepatuhan pemanggilan. Evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan relevansi dan efektivitas upaya komunikasi di Lamongan.

Metode

Metode penelitian merupakan hal mendasar bagi keseluruhan proses penelitian, membimbing peneliti dalam upaya mereka menyelidiki fenomena, mengumpulkan data yang relevan, dan menarik kesimpulan yang bermakna. Metode-metode ini berfungsi sebagai kerangka sistematis yang menjamin ketelitian, konsistensi, dan validitas sepanjang upaya penelitian.

Ada 2 Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumbernya (sugiyono, 2022: 25). Dalam penelitiannya, data primer akan dikumpulkan langsung dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Proses pengumpulan data primer ini akan melibatkan metode seperti wawancara dengan pejabat pengadilan terkait, observasi proses persidangan, dan analisis dokumen pengadilan..

Data sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian peneliti saat ini tetapi dapat digunakan untuk analisis atau penelitian baru. Data ini tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk laporan penelitian, studi kasus, data statistik, publikasi ilmiah, catatan pemerintah, dan database.

Hasil dan Pembahasan

Makna sejarah radio di Indonesia memang sangat besar, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan. *Bataviase Radio Vereniging* (BRV) yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1925 menandai dimulainya penyiaran radio di Indonesia. Sebagai salah satu stasiun radio pertama di kawasan ini, BRV memainkan peran penting dalam menyediakan hiburan dan menjadi platform untuk menggalang dukungan bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, radio menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan informasi, menginspirasi patriotisme, dan memobilisasi massa. Pejuang Indonesia memanfaatkan siaran radio untuk menyampaikan pesan perlawanan, persatuan, dan pembangkangan terhadap pemerintahan kolonial. Siaran-siaran ini membantu menggalang dukungan publik dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam upaya kemerdekaan.

Kemunculan BRV membuka jalan bagi berdirinya stasiun radio swasta lainnya di seluruh nusantara, sehingga semakin memperluas jangkauan dan pengaruh radio sebagai media komunikasi dan ekspresi. Sejarah yang kaya ini menggarisbawahi pentingnya radio dalam membentuk lanskap budaya dan politik Indonesia, serta menjadi bukti peran penting radio dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan dan seterusnya (Meilani, 2019).

Kemunculan televisi dan teknologi audio-visual lainnya memang telah mengubah lanskap konsumsi media, dan radio menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan perhatian audiens. Namun, meskipun ada perubahan-perubahan ini, radio tetap menjadi media yang relevan dan bertahan lama bagi banyak pendengar. Daya tarik visual televisi dan programnya yang beragam menjadikannya pilihan populer bagi khalayak luas. Namun, radio tetap memiliki keunggulan uniknya sendiri, menarik pendengar setia yang menghargai kualitasnya yang berbeda. Bagi para pendengarnya, radio menawarkan rasa keintiman, kedekatan, dan koneksi yang mungkin tidak diberikan oleh media lain. Kemampuannya untuk menyampaikan berita, musik, dan hiburan

langsung ke dalam kehidupan masyarakat, sering kali secara real-time, terus diterima oleh banyak orang.

Meskipun jumlah keseluruhan pendengar radio mungkin sedikit menurun seiring berjalannya waktu, masih terdapat basis pendengar setia yang kuat. Hal ini tercermin dalam survei dan statistik, seperti yang disebutkan dalam survei Nielsen, yang menunjukkan bahwa jutaan orang dari berbagai kelompok umur masih mendengarkan radio secara rutin. Selain itu, terus hadirnya sejumlah besar stasiun radio, seperti yang ditunjukkan oleh data Kominfo, menunjukkan popularitas dan relevansi radio yang bertahan lama dalam lanskap media di Indonesia. Dengan ribuan stasiun yang menyiarkan beragam konten, radio terus berfungsi sebagai sumber informasi, hiburan, dan hubungan komunitas yang penting bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menguraikan tentang tata cara pemanggilan Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui alamatnya. Pemanggilan ini dilakukan melalui dua cara secara bersamaan:

1. Memasang gugatan atau permohonan pada papan pengumuman pengadilan.
2. Mengumumkannya melalui satu atau lebih surat kabar atau saluran media massa lain yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Tergugat atau Termohon, meskipun alamatnya tidak diketahui, mendapat informasi yang memadai tentang proses hukum yang menimpa mereka. Penggunaan surat kabar dan televisi untuk pengumuman pemanggilan memang membutuhkan biaya yang besar, sehingga tidak dapat diakses oleh banyak pencari keadilan. Sebagai alternatif, Pengadilan Agama sering memanfaatkan saluran radio, termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) dan stasiun radio swasta, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, untuk mengumumkan pemanggilan terhadap Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui alamatnya. Pendekatan ini memastikan jangkauan yang lebih luas dan cara yang lebih hemat biaya untuk memberikan informasi kepada individu mengenai proses hukum (Barliansyah, wawancara 26 April 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan dasar hukum pemanggilan Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui alamatnya melalui berbagai media massa, termasuk surat kabar dan saluran lain yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Mengingat kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan internet, situs web dapat menjadi media yang efektif untuk mengumumkan pemanggilan tersebut. Oleh karena itu, masuk akal jika situs web dianggap sebagai outlet media lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk tujuan ini. Pendekatan ini memastikan bahwa panggilan dikomunikasikan secara efektif kepada individu yang keberadaannya tidak jelas, sejalan dengan persyaratan hukum dan kemajuan teknologi (PP No.9 Tahun 1975).

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian supranatural dilakukan secara obyektif dan tidak memihak pihak manapun. Proses ini secara ketat mematuhi hukum acara yang ditetapkan, memastikan keadilan dan kepatutan. Misalnya, prosesnya biasanya memakan waktu sekitar empat bulan untuk diselesaikan. Prosedur resmi dijalankan dengan cermat, artinya hanya personel yang berwenang, seperti Jurusita dan perwakilan yang ditunjuk dari

Radio Republik Indonesia (RRI), yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ditentukan dalam keputusan terkait. Hal ini memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan resmi, serta menjaga integritas dan legalitas proses tersebut (Lekat, wawancara 26 April 2024).

Pengadilan Agama menggunakan radio untuk mengumumkan pemanggilan dalam kasus perceraian yang melibatkan pihak tak terlihat terutama karena efektivitas biaya, jangkauan geografis yang luas, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Meskipun radio mungkin bukan media yang paling modern, radio tetap merupakan pilihan yang layak dan praktis untuk menjangkau khalayak yang beragam dan tersebar luas, khususnya di wilayah di mana akses terhadap bentuk media lain mungkin terbatas. Pendekatan ini memastikan bahwa pemberitahuan hukum disebarluaskan seluas mungkin, sehingga memenuhi kewajiban pengadilan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas

Menurut Bapak Barliansyah, juru sita Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, "Selain Media Radio sudah mempunyai dasar hukum yang mengatur dalam hal ini, Media Radio juga tidak memerlukan biaya yang besar untuk proses pemanggilannya. Media Radio Jika dibandingkan dengan media televisi, dapat dipastikan media televisi membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan media radio, sedangkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter dan media sosial umum lainnya belum memiliki payung hukum sendiri untuk menyelesaikan kasus ini." (Barliansyah, wawancara 26 April 2024).

"Proses Relas (Pemanggilan) dilakukan dua kali, dengan selang waktu satu bulan sekali, dan apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang gugatan, maka jika sesuai dengan hukum acara perdata, hakim berhak memutus perkara tersebut. Putusan verstek. Proses Relas (Pemanggilan) melalui Radio tidak sepenuhnya efektif, namun dalam perkara perceraian ghoib yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang berhasil dalam perkara ini, dimana penggugat dan tergugat tidak berhasil. perceraian. Ketika penggugat mendengarkan panggilan pengadilan, mereka datang ke pengadilan dengan keberatan terhadap gugatan tersebut." (Barliansyah, wawancara 26 april 2024).

Namun apabila para pihak tidak mendengarkan relaas dan tidak menghadiri sidang perceraian, maka hakim berhak mengeluarkan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan hakim apabila terdakwa tidak hadir atau tidak mengutus wakilnya ke pengadilan, meskipun telah dipanggil secara sah (relaas). Hal ini memastikan bahwa proses hukum dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa, dan menjunjung tinggi prinsip proses hukum meskipun salah satu pihak tidak memberikan tanggapan. (Lekat, wawancara 26 April 2024).



Gambar 1. Proses Relas (Panggilan Ghoib) yang dilakukan melalui Web Resmi.

Radio sebagai media massa mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan media lainnya. Sifat utamanya adalah audio, menarik bagi indra pendengaran. Artinya ketika khalayak menerima pesan dari radio, mereka melakukannya melalui sistem mental pasif, sangat bergantung pada kejelasan kata-kata yang diucapkan oleh penyiar. Dalam dunia penyiaran radio, konsep ini dikenal dengan sebutan *Easy Listening Formula* (ELF). ELF menyiratkan bahwa skrip atau pengucapan radio pada saat siaran harus dirancang agar mudah dipahami secara sekilas. Salah satu keunggulan radio dibandingkan media massa lainnya adalah fleksibilitas dan kemampuannya mengintegrasikan pesan ke dalam cerita, dihiasi musik sebagai ilustrasi dan efek suara sebagai elemen dramatisasi. Hal ini memungkinkan penonton untuk menikmati konten dalam berbagai situasi, seperti saat makan, bekerja, berjalan, atau bahkan mengemudi. Sifat unik radio memastikan bahwa radio tetap menjadi media komunikasi yang kuat, mampu melibatkan pendengar dengan cara yang tidak dapat dilakukan media lain.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara kepada Hakim dan Jurusita di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media informasi masih memberikan dampak dan manfaat dalam proses penyebaran informasi atau pesan, hal ini terbukti dengan adanya tergugat yang datang ke pengadilan ketika sudah dilakukan relas (panggilan), meski sekalipun media yang digunakan ini

adalah media Radio, pada dasarnya media radio masih memberikan *feedback* atau manfaat pada khalayak, meskipun tidak se-efektif media massa lainnya (Seperti media sosial yang kita kenal pada era saat ini), alasan mengapa media radio digunakan dalam penyampaian perkara ini adalah karna media radio memiliki dasar hukum yang termuat dalam peraturan pemerintah dan undang-undang.

2. Teknis penggunaan Radio: dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu dengan menggunakan Radio Republik Indonesia (RRI), hal ini dilakukan dengan proses relaas (Panggilan) dari jurusita yang bertugas, kemudian Jurusita (JS) menyampaikan langsung kepada pihak Radio Republik Indonesia (RRI), untuk proses penyiaran atau proses relaas (Panggilan)

Daftar Pustaka

- Ahmad Dahlan. Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A), 2021.
- Ahmad Khotim. Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang. 2022
- Aldy Dermawan. Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I. 2022
- Annisa Lailatul Munawaroh. Efektivitas Pelaksanaan „Panggilan Ghaib“ Melalui Radio. 2022.
- Annisa Ulfa Haryati. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghai. 2022
- Astrid Faidlatul Habibah. Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis. 2021
- BAPPEDA. Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta
- Basrowi dan suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Rineka Cipta). 2008.
- Dwi Utami Hudaya Nur. 2022. Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat yang Tidak diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama.
- Halaludin Hengki Wijaya. Analisis data kualitatif. (sekolah Tinggi Theologi Jaffray. 2019.
- Herdawati. 2022. Pengadilan Agama dan Kewenangannya anggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan. 2022.
- Hermin Setiyowati. Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan, SAKINA: Journal of Family Studies. 2017.
- Lekat. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Wawancara. (26 April 2024)
- M Fikri AR. Sejarah Media: Transformasi, Pemanfaatan dan Tantangan. (Universitas Brawijaya Press). 2018.
- Meilani Dhamayanti. Pemanfaatan Media Radio Di Era Digital. Jurnal Ranah Komunikasi (JRK). 2019

- Morrisan. Riset Kualitatif (Prenada Media). 2019
- Muhammad Barliansyah, Jurusita Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Wawancara (26 April 2024)
- Muhammad Khaikal Kharisma. 2023. Implementasi Pemanggilan Tergugat dalam Sidang Perceraian Melalui Surat Keterangan Ghoib yang Disiarkan Melalui Media Massa. 2023
- Muthia Hartati. Muhammad Yunus. Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. 2022.
- Ngalimun. Ilmu Komunikasi (Sebuah Pengantar Praktis). (Pustaka Baru Press).2017.
- Onong Uncjana Effend. Kamus Komunikasi, (Bandung: PT Mandar Maju). 1989 Sugiyono. 2022. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.(Alfabeta, CV). 2022.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (1)
- Rifqi Munadi. Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraiaan Ghoib dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR. 2013.
- Taufiq Hamami. 2003. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia. (Bandung : PT. ALUMNI). 2003.
- Zikri Hidayat. Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital. 2022.